



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR 165 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 649/DPMPSTP/2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 649/DPMPPTSP/2020 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat meliputi produk/jenis pelayanan penerbitan pertimbangan teknis :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan;
 - e. Persetujuan Pengadaan Kapal;
 - f. Surat Izin Pengelolaan Perairan diwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (SIPPWP3K); dan
 - g. Surat Izin Lokasi Perairan diwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pencetakan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 01 Oktober 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 165 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat Permohonan, bermateraiRp. 6.000,-; c. Surat Kuasa bermateraiRp. 6.000,- (jika dikuasakan); d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahannya serta Foto kopi Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap Perusahaan yang bersangkutan, sertaperusahaan yang masuk/turut dalam kepemilikan saham pada perusahaan yang bersangkutan yang telah dilegalisir; g. Rencana Usaha; h. Surat Pernyataan Benar Melaksanakan Usaha Bidang Perikanan Tangkap (bermateraiRp. 6.000,-); i. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; j. Pas photo berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 3 lembar, ukuran 4 x 6 cm.
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima berkas dari DPMPTSP; b. Penerbitan Pertimbangan Teknis; c. Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[Menerima berkas dari DPMPTSP] --> B[Penerbitan Pertimbangan Teknis] B --> C[Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP] </pre> </div>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>3 Hari</p>
4.	<p>Biaya (tarif)</p> <p>Tanpa Biaya</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p> <p>Pertimbangan Teknis Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) Telepon : (0561) 732521 / WA 0821-5171-4514 4) Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id 5) Email : dkp@kalbarprov.go.id 6) SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id b. Alur Penanganan Pengaduan : <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR A[Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Masy./Pemohon menerima jawaban Pengaduan] </pre> </div> c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 Jam; 2) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 hari; 3) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 7 hari; 4) Pengaduan sangat berat, memerlukan waktu paling lama 14 hari.

1.	Dasar Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 MEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/MEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; h. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat; i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan dan ruang layanan informasi; b. Mushola, tempat parkir; c. Komputer, WIFI dan Televisi.
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya; d. Memiliki etika pelayanannya itu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum; b. Kepastian persyaratan; c. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur; d. Kepastian jangka waktu penyelesaian; e. Kepastian biaya/tarif; f. Kepastian produk layanan; g. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan Pertimbangan Teknis; b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 165 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Izin Penangkapan Ikan SIPI (Baru, Perpanjangan, Perubahan, Andon dan Registrasi)

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <p>Izin Baru :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor Induk Berusaha (NIB);b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;e. Fotokopi tanda pendaftaran kapal/<i>grosseakte</i>;f. Fotokopi surat ukur kapal;g. Fotokopi sertifikat kesempurnaan kapal/kelaikan dan pengawakan;h. Fotokopi pas tahunan/ sementara;i. Fotokopi Akte Pendirian bagi perusahaan;j. Fotokopi Akta Notaris bagi kerjasama/kemitraan/kuasa usaha;k. Surat Pernyataan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;l. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);m. Resume pemeriksaan/cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan. <p>Izin Perpanjangan SIPI :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor Induk Berusaha (NIB);b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;e. Fotokopi tanda pendaftaran kapal/<i>grosseakte</i>;f. Fotokopi surat ukur kapal;g. Foto kopi sertifikat kesempurnaan kapal/kelaikan dan pengawakan;h. Fotokopi pas tahunan/ sementara;i. Fotokopi Akte Pendirian bagi perusahaan;j. Fotokopi Akta Notaris bagi kerjasama/kemitraan/kuasa usaha;k. Surat Pernyataan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;l. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);m. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);n. Resume pemeriksaan/cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan;o. Fotokopi bukti registrasi ulang; <p>Izin Perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor Induk Berusaha (NIB);b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;e. Fotokopi tanda pendaftaran kapal/<i>grosseakte</i>;f. Fotokopi surat ukur kapal;g. Fotokopi sertifikat kesempurnaan kapal/kelaikan dan pengawakan;h. Fotokopi pas tahunan/ sementara;i. Fotokopi Akte Pendirian bagi perusahaan;j. Fotokopi Akta Notaris bagi kerja sama/kemitraan/kuasa usaha;k. Surat Pernyataan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;m. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);n. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);o. Resume pemeriksaan/cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan.
----	---

	<p>Izin SIPI Andon :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB); Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-; Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan); Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; Fotokopi tanda pendaftaran kapal/<i>grosseakte</i>; Fotokopi surat ukur kapal; Fotokopi sertifikat kesempurnaan kapal/kelaikan dan pengawakan; Fotokopi pas tahunan/ sementara; Fotokopi Akte Pendirian bagi perusahaan; Fotokopi akta notaris bagi kerja sama/kemitraan/kuasa usaha; Surat Pernyataan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); STKA (Surat Tanda Keterangan Andon) dari Provinsi Asal <p>Registrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB); Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-; Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan); Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; Fotokopi SIPI; Fotokopi SIUP.
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima berkas dari DPMPTSP; Penerbitan Pertimbangan Teknis; Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <pre> graph LR A[Menerima berkas dari DPMPTSP] --> B[Penerbitan Pertimbangan Teknis] B --> C[Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP] </pre> </div>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>
	<p>3 Hari</p>
4.	<p>Biaya (tarif)</p>
	<p>Tanpa Biaya</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p>
	<p>Pertimbangan Teknis Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; Telepon : (0561) 732521 / WA 0821-5171-4514 Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id Email : dkp@kalbarprov.go.id SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id Alur Penanganan Pengaduan : <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <pre> graph LR A[Masyarakat/pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Masyarakat/Pemohon menerima jawaban Pengaduan] </pre> </div> Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 Jam; Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 hari; Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 7 hari; Pengaduan sangat berat, memerlukan waktu paling lama 14 hari.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 MEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/MEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; h. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat; i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan dan ruang layanan informasi; b. Mushola, tempat parkir; c. Komputer, WIFI dan Televisi.
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan kankomputer dan perangkat teknologi lainnya; d. Menguasai aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS); e. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum; b. Kepastian persyaratan; c. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur; d. Kepastian jangka waktu penyelesaian; e. Kepastian biaya/tarif; f. Kepastian produklayanan; g. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<p>Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan; b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 165 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <p>Izin Baru :</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;Fotokopi Akte Pendirian bagi Perusahaan;Fotokopi SIUP;Fotokopi <i>grosse akta</i>;Surat Pernyataan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;Fotokopi surat ukur kapal;Fotokopi sertifikat kesempurnaan kapal/kelaikan dan pengawakan;Fotokopi pas tahunan/sementara.Resume pemeriksaan/cek fisik kapal pengangkut ikan. <p>Izin Perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;Fotokopi Akte Pendirian bagi Perusahaan;Fotokopi SIUP;Fotokopi <i>grosse akta</i>;Surat Pernyataan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;Fotokopi surat ukur kapal;Fotokopi sertifikat kesempurnaan kapal/kelaikan dan pengawakan;Fotokopi pas tahunan/sementara;Fotokopi SIKPI lama;Fotokopi bukti registrasi ulang;Fotokopi SIUP.Resume Pemeriksaan / Cek Fisik kapal Pengangkut Ikan <p>Izin Perubahan :</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Foto kopy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;Foto kopy Akte Pendirian Perusahaan;Foto kopy SIUP;Foto kopy <i>grosse akta</i>;Surat Pernyataan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;Foto kopy surat ukur kapal;Foto kopy sertifikat kesempurnaan kapal/kelaikan dan pengawakan;Foto kopy pas tahunan/sementara;SIKPI (asli dan foto kopy);SIUP (asli dan foto kopy).Resume pemeriksaan/cek fisik kapal pengangkut ikan; <p>Izin Registrasi :</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Foto kopy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
----	---

	<p>e. Foto kopy SIUP; f. Foto kopy SIKPI.</p>
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <p>a. Menerima berkas dari DPMPTSP; b. Penerbitan Pertimbangan Teknis; c. Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP.</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Menerima berkas dari DPMPTSP] --> B[Penerbitan Pertimbangan Teknis] B --> C[Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP] </pre> </div>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>3 Hari</p>
4.	<p>Biaya (tarif)</p> <p>Tanpa Biaya</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p> <p>Pertimbangan Teknis Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p> <p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) Telepon : (0561) 732521 / WA 0821-5171-4514 4) Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id 5) Email : dkp@kalbarprov.go.id 6) SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id <p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Masyarakat/Pemohon menerima jawaban Pengaduan] </pre> </div> <p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 Jam; 2) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 hari; 3) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 7 hari; 4) Pengaduan sangat berat, memerlukan waktu paling lama 14 hari.

Manufacturing

1.	<p>Dasar Hukum</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 MEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/MEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; h. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;</p>
----	--

	i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan dan ruang layanan informasi; b. Mushola, tempat parkir; c. Komputer, WIFI dan Televisi.
3.	Kompetensi Pelaksana
	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya; d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu : a. Kepastian hukum; b. Kepastian persyaratan; c. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur; d. Kepastian jangka waktu penyelesaian; e. Kepastian biaya/tarif; f. Kepastian produk layanan; g. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan; b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 165 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penerbitan Pertimbangan Teknis Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <p>Izin Kapal Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-; Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan); Foto kopy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; Surat Pernyataan Kepemilikan Hanya Satu Unit Kapal yang diketahui oleh Kepala Dinas Kab/Kota bermaterai cukup serta penggunaan Alat Tangkap; Untuk kapal berukuran dari 0 s.d. 6 GT melampirkan Foto Kopy Pas Keci dan untuk ukuran 7 GT sd 10 GT melampirkan Foto Copy Surat Ukur/Gross Akta, Pas Besar dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal; Kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan. <p>Izin Perpanjangan/Perubahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (bila dikuasakan); Foto kopy Tanda Daftar Perikanan; Foto kopy KTP pemohon atau Kuasa; Surat Pernyataan Kepemilikan hanya Satu Unit Kapal yang diketahui oleh Kepala Dinas Kab./Kota bermaterai cukup serta penggunaan Alat Tangkap; Untuk ukuran 0 s.d 6 GT lampirkan Foto kopy Pas kecil/untuk ukuran 7 sampai dengan 10 GT Surat ukur dan Gross Akta.
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima berkas dari DPMPTSP; Penerbitan Pertimbangan Teknis; Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP. <div data-bbox="448 1330 1366 1515" style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Menerima berkas dari DPMPTSP] --> B[Penerbitan Pertimbangan Teknis] B --> C[Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP] </pre> </div>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>
	<p>3 Hari</p>
4.	<p>Biaya (tarif)</p>
	<p>Tanpa Biaya</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p>
	<p>Pertimbangan Teknis Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; Telepon : (0561) 732521 / WA 0821-5171-4514 Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id; Email : dkp@kalbarprov.go.id; SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id.

<p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Masyarakat/Pemohon menerima jawaban Pengaduan] </pre> </div> <p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 Jam; 2) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 hari; 3) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 7 hari; 4) Pengaduan sangatberat, memerlukan waktu paling lama 14 hari.
--

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014; g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Dayalkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; h. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat; i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan dan ruang layanan informasi; b. Mushola, tempat parkir; c. Komputer, WIFI dan Televisi.
3.	KompetensiPelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan; b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya; d. Memiliki etika pelayanan yaitudi siplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi; b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung; c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum; b. Kepastian persyaratan; c. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur; d. Kepastian jangka waktu penyelesaian; e. Kepastian biaya/tarif;

	<ul style="list-style-type: none"> f. Kepastian produk layanan; g. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan; b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 165 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <p>Baru :</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Foto kopy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;Foto kopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (tentatif);Foto kopy gambar rencana umum kapal (<i>general arrangement</i>);Foto kopy gambar Rancang Bangun dan spesifikasi teknis jenis alat penangkap ikan yang akan digunakan (untuk Kapal Penangkap ikan); un tuk kapal modifikasi hanya apabila terjadi perubahan fungsi menjadi kapal penangkap ikan dan perubahan jenis alat penangkap ikan;Foto kopy persetujuan penggunaan nama kapal dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan;Surat Keterangan dari Galangan kapal/tukang pembuat kapal yang diketahui Lurah dan/atau Camat setempat (khusus untuk kapal dalam proses pembangunan dan/atau selesai dibangun);Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa Dokumen yang disampaikan benar adanya, bersedia diperiksa Fisik keberadaan Kapal tersebut, bukan modifikasi Kapal eks. Asing dan/atau Kapal eks. Pelaku IUU Fishing;Foto tampak samping dan belakang (khusus untuk kapal dalam proses pembangunan dan/atau selesai dibangun). <p>Modifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Foto kopy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;Foto kopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (tentatif);Foto kopy gambar rencana umum kapal (<i>general arrangement</i>);Foto kopy persetujuan penggunaan nama kapal dari Dirjen Perhubungan Laut;Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Dokumen yang disampaikan benar adanya, bersedia diperiksa Fisik keberadaan Kapal tersebut, bukan modifikasi Kapal eks. Asing dan/atau Kapal eks. Pelaku IUU Fishing;Foto kopy SIPI atau SIKPI bagi kapal yang pernah memiliki SIPI atau SIKPI;Foto kopy Dokumen Kapal (<i>grosse akta</i>, surat ukur, Pas besar/kecil, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan/keselamatan);Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto tampak depan, samping dan belakang;Foto kopy persetujuan penggantian nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (bila ada ganti nama kapal). <p>Alih Kepemilikan :</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor Induk Berusaha (NIB);Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Foto kopy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;Foto kopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (tentatif);Foto kopy gambar rencana umum kapal (<i>general arrangement</i>);Foto kopy persetujuan penggunaan nama kapal dari Dirjen Perhubungan Laut;Surat keterangan tukang atau galangan kapal;
----	---

	<p>i. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Dokumen yang disampaikan benar adanya; - Bersedia diperiksa Fisik keberadaan Kapal tersebut; - Bukan modifikasi Kapal eks. Asing dan/atau Kapal eks. Pelaku IUU Fishing. <p>j. Foto kopy SIPI atau SIKPI bagi kapal yang pernah memiliki SIPI atau SIKPI;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Foto kopy Dokumen Kapal (grosse akta, surat ukur, pas besar/kecil, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan/keselamatan); b. Foto kopy Akta Jual Beli kapal perikanan yang disahkan oleh notaris (untuk kapal dari hasil jual beli); c. Foto kopy Akta Hibah kapal perikanan yang disahkan oleh notaris (untuk kapal dari hasil hibah); d. Foto kopy Penetapan Waris kapal perikanan yang disahkan oleh notaris (untuk kapal dari hasil waris); e. Untuk kapal modifikasi, dokumentasi sebelum dilakukan modifikasi; f. Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto tampak depan, samping dan belakang; g. Foto kopy persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan); h. Foto kopy persetujuan penggantian nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (bila ada ganti nama kapal).
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>
	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerima berkas dari DPMPTSP; b. Penerbitan Pertimbangan Teknis; c. Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <pre> graph LR A[Menerima berkas dari DPMPTSP] --> B[Penerbitan Pertimbangan Teknis] B --> C[Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP] </pre> </div>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>
	<p>3 Hari</p>
4.	<p>Biaya (tarif)</p>
	<p>Tanpa Biaya</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p>
	<p>Pertimbangan Teknis Persetujuan Pengadaan Kapal</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p>
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) Telepon : (0561) / WA 0821-5171-4514 4) Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id 5) Email : dkp@kalbarprov.go.id 6) SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id b. Alur Penanganan Pengaduan : <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <pre> graph LR A[Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Masyarakat/Pemohon menerima jawaban Pengaduan] </pre> </div> c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 Jam; 2) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 hari; 3) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 7 hari; 4) Pengaduan sangat berat, memerlukan waktu paling lama 14 hari.

Manufacturing



1.	Dasar Hukum
	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara sebagaimana telah diubah telah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;h. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ul style="list-style-type: none">a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan dan ruang layanan informasi;b. Mushola, tempat parkir;c. Komputer, WIFI dan Televisi.
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none">a. Memahami tugas dan fungsi jabatan;b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya;d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu : <ul style="list-style-type: none">a. Kepastian hukum;b. Kepastian persyaratan;c. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur;d. Kepastian jangka waktu penyelesaian;e. Kepastian biaya/tarif;f. Kepastian produk layanan;g. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none">a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon;b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none">a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 165 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (SIPPWP3K)

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <p>Wisata Bahari :</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);Foto kopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;Nomor Induk Berusaha;Izin lokasi perairan;Izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan kantanah;Izin lingkungan;Analisis kesesuaian dan daya dukung Kawasan;<i>Detail Engineering Design</i> (DED);Dokumen kelayakan usaha;Kesanggupan melibatkan masyarakat lokal dan membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku izin pengelolaan perairan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">Menerima berkas dari DPMPTSP;Penerbitan Pertimbangan Teknis;Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP.  <pre>graph LR; A[Menerima berkas dari DPMPTSP] --> B[Penerbitan Pertimbangan Teknis]; B --> C[Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP]</pre>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>8 Hari</p>
4.	<p>Biaya (tarif)</p> <p>Tanpa Biaya</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p> <p>Pertimbangan Teknis Surat Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (SIPPWP3K)</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none">Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;Telepon : (0561) 732521 / WA 0821-5171-4514Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.idEmail : dkp@kalbarprov.go.idSP4N – LAPOR : www.lapor.go.idAlur Penanganan Pengaduan :<pre>graph LR; A[Masyarakat/Pemohon menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan]; B --> C[Tim Pengelola Pengaduan]; C --> D[Masyarakat/Pemohon menerima jawaban Pengaduan]</pre>Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 Jam;Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 hari;Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 7 hari;Pengaduan sangat berat, memerlukan waktu paling lama 14 hari.

Manufacturing


1.	Dasar Hukum
	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038;f. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;g. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<ol style="list-style-type: none">a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan dan ruang layanan informasi, ruang konsultasi;b. Mushola, tempat parkir;c. Komputer, WIFI dan Televisi.
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none">a. Memahami tugas dan fungsi jabatan;b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya;d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	<ol style="list-style-type: none">a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu : <ol style="list-style-type: none">a. Kepastian hukum;b. Kepastian persyaratan;c. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur;d. Kepastian jangka waktu penyelesaian;e. Kepastian biaya/tarif;f. Kepastian produk layanan;g. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon;b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none">a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

LAMPIRAN VII

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 165 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <p>Izin Lokasi tanpa komitmen diperuntukan bagi lokasi usaha yang terletak di lokasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB); Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Otorita atau Badan Penyelenggara Pengembangan Suatu Kawasan; Usaha Mikro dan Usaha Kecil; Proyek Strategis Nasional. <p>Izin Lokasi dengan komitmen :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB); Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-; Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan); Foto kopy KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; Penetapan Lokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Proposal yang memuat : pakta integritas, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi administrasi dan posisi geografis, luasan dan koordinat geografis, peta lokasi dan denah, kedalaman, data terkini kondisi lokasi, rencana investasi usaha.
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima berkas dari DPMPTSP; Penerbitan Pertimbangan Teknis; Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <pre> graph LR A[Menerima berkas dari DPMPTSP] --> B[Penerbitan Pertimbangan Teknis] B --> C[Menyampaikan dokumen Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP] </pre> </div>
3.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>8 Hari</p>
4.	<p>Biaya (tarif)</p> <p>Tanpa Biaya</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p> <p>Pertimbangan Teknis Surat Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; Telepon : (0561) 732521 / WA 0821-5171-4514 Website : http://dislautkan.kalbarprov.go.id; Email : dkp@kalbarprov.go.id; SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon; b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan; b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.